



PUTUSAN

Nomor: 284/Pid.B/2020/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Mamat Hidayat alias Mamat bin Didi;**
Tempat lahir : Garut;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 16 Juli 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Padasuka Gang Babakan H Abun Rt 01 Rw 07 Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung dan Jalan Gunung Agung No. 216 Rt 02 Rw 07 Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir;

Terdakwa di tangkap tanggal 11 September 2020;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cirebon sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor : 284/Pid.B/2020/PN Cbn tanggal 19 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 284/Pid.B/2020/PN Cbn tanggal 19 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MAMAT HIDAYAT Alias MAMAT Bin alm DIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MAMAT HIDAYAT Alias MAMAT Bin alm DIDI** berupa **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 unit mesin cuci merk Aqira 7 kg;
 - b) 1 unit dispencer;
 - c) 1 set ranjang;
 - d) 1 kasur springbed Rana;
 - e) 1 buah kasur Springbed merk central;
 - f) 1 unit televisi tabung ukuran 29 inch, merk FUJITEC;
 - g) 1 Unit Televisi Tabung Ukuran 21 Inch, Merk Samsung;
 - h) 1 unit televisi tabung ukuran 21 inch, Merk Mitochiba;
 - i) 1 unit televisi flat, merk LG;
 - j) 1 Unit Subwoofer/Speaker Aktif Merk Nexus;
 - k) 1 unit mesin penggiling Roti;
 - l) 1 unit televisi merk Bomba;
 - m) 1 set kursi besi;

(dikembalikan pada pemilik yang sah yaitu Sdri. Hj. HERLINA) ;
4. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **MAMAT HIDAYAT Bin alm DIDI** pada kurun waktu antara bulan Juni sampai bulan September 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah milik Sdri. Hj HERLINA binti DJAJULI yang beralamat Jalan Gunung Agung No.216 Rt.02 Rw.07 Kel. Larangan Kec. Harjamukti Kota Cirebon atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Cirebon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada Awalnya sekitar bulan Juni 2020 saksi Sdri Hj HERLINA binti DJAJULI meninggalkan rumahnya dikarenakan Saksi Sdri Hj HERLINA binti DJAJULI akan menempati rumah yang ada di Jakarta, sehingga saksi Sdri Hj HERLINA binti DJAJULI menitipkan rumahnya kepada Terdakwa Sdr MAMAT HIDAYAT bin alm DIDI yang mana istri dari Terdakwa MAMAT HIDAYAT yang sekaligus ditugaskan oleh saksi Sdri Hj HERLINA binti DJAJULI untuk menjaga dan membersihkan rumah korban selama korban berada di Jakarta, kemudian ketika saksi sudah berangkat ke Jakarta tanpa seijin dan pengetahuan saksi Sdri Hj HERLINA binti DJAJULI, terdakwa **MAMAT HIDAYAT Bin alm DIDI** mengambil barang-barang milik saksi Sdri Hj HERLINA binti DJAJULI berupa :

- a. 1 unit mesin penggilingan roti besar;
- b. 1 unit TV BOMBA;
- c. 1 buah kursi besi;
- d. 1 set meja besi;
- e. 1 unit tv kecil sudah rusak;
- f. 1 unit mesin cuci merk aqira 7 Kg dan 1 unit dispencer;
- g. 1 set ranjang warna hitam;
- h. 1 (satu) buah kasur springbed merk Rana;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) buah kasur springbed merk central;
- j. 1 (satu) set ranjang besi namun besi;
- k. 3 (tiga) unit Televisi;
- l. 1 (satu) buah Showcase;
- m. 1 (satu) unit Televisi Flat Merk LG;
- n. 1 (satu) unit Subwoofer / Speaker. Aktif Merk NEXUS;

Perbuatan Terdakwa MAMAT HIDAYAT bin alm DIDI yang dilakukan terhadap korban sdr Hj HERLINA binti alm DJAJULI tidak ada ijin dari pemiliknya dan korban mengalami kerugian sekitar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MAMAT HIDAYAT Bin alm DIDI** diketahui pada hari Kamis 10 September 2020 sekitar pkl 11.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah korban sdr Hj HERLINA binti DJAJULI yang beralamat Jalan Gunung Agung No.216 Rt.02 Rw.07 Kel. Larangan Kec. Harjamukti Kota Cirebon atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Cirebon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Awal mulanya ketika korban sdr Hj HERLINA binti DJAJULI meninggalkan rumahnya dalam keadaan kosong sekitar bulan Juni 2020, dimana korban meninggalkan rumahnya sehubungan dengan korban akan menempati rumah yang ada di Jakarta sehingga korban beserta keluarga berangkat ke Jakarta bulan Juni 2020 dan korban menitipkan rumahnya kepada tetangganya sekaligus orang yang suka bersih-bersih dirumah korban, selain itu rumah korban dijaga oleh Terdakwa Sdr MAMAT HIDAYAT bin alm DIDI yang mana istri dari Terdakwa MAMAT HIDAYAT pun bekerja dirumah korban namun pada saat korban menempati

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah yang di Jakarta istri dari Terdakwa MAMAT HIDAYAT dibawa oleh korban ke Jakarta untuk menemani korban tinggal di rumah Jakarta sehingga Terdakwa MAMAT HIDAYAT ditugaskan untuk menjaga rumah korban selama korban berada di Jakarta, kemudian ketika rumah korban sudah dalam keadaan kosong terangka sdr MAMAT HIDAYAT bin alm DIDI melakukan perbuatannya dengan cara mengambil barang yang ada di dalam rumah korban secara satu persatu yang kemudian oleh Terdakwa barang-barang yang ada di dalam rumah korban dijual oleh terdakwa dengan cara dirongsok, dan oleh Terdakwa orang yang hendak membeli barang-barang tersebut diajak oleh Terdakwa untuk datang ke rumah korban yang menurut pengakuan Terdakwa kepada pembeli bahwa rumah tersebut adalah milik Terdakwa MAMAT HIDAYAT bin alm DIDI yang hendak dijual sehingga barang-barang yang ada di dalam rumahnya ikut dijual. Selain itu Terdakwa MAMAT juga ada sebagian barang yang dibawa ke tempat rongsok untuk dijual dengan cara di kilo/ ditimbang sehingga pemilik rongsok mengetahuinya kalau barang tersebut adalah barang bekas yang hendak dijual dengan cara dirongsok; Adapun Barang-barang yang dijual oleh Terdakwa Mamat Hidayat Bin Alm Didi dengan cara rongsok yaitu :

- a. Dijual kepada Sdr. SUHENDANG bin alm SIDIK sekitar bulan Juni tahun 2020, namun waktu dan tanggal tidak diingat lagi pasti, Terdakwa menjual barang-barang mengaku kepada pembeli bahwa barang-barang di rumah tersebut adalah milik Terdakwa MAMAT HIDAYAT bin alm DIDI sehingga Pembeli tidak menaruh kecurigaan terhadap terdakwa, barang yang dijual kepada Sdr. SUHENDANG bin alm SIDIK yaitu :
 - i. 1 unit mesin penggilingan roti besar dihargai dengan harga rongsok sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - ii. 1 unit TV BOMBA;
 - iii. 1 buah kursi besi;
 - iv. 1 set meja besi;
 - v. 1 unit tv kecil sudah rusak dan tidak diketahui merknya lagi;
 - vi. Ket b s/d e dihargai dengan harga rongsok sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Total jumlah uang yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- b. Dijual kepada Sdr HASANUDIN als UDIN bin alm SARIPUDIN sekitar bulan Juni 2020, waktu tidak diingat lagi pasti bertempat di Jln Gn Agung No.216 Rt.02 Rw.07 Kel. Larangan kec. Harjamukti Kota Cirebon. Terdakwa menjual barang-barang mengaku kepada pembeli bahwa barang-barang di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik Terdakwa MAMAT HIDAYAT bin alm DIDI sehingga Pembeli tidak menaruh kecurigaan terhadap terdakwa, Barang yang dijual oleh Terdakwa MAMAT berupa :

- i. 1 unit mesin cuci merk aqira 7 Kg dan 1 unit dispencer seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- ii. 1 set ranjang warna hitam seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

Jumlah uang yang di terima oleh terdakwa dari hasil barang yang dirosokannya Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

- c. Dijual kepada Sdr. MUHAMAD RIDWAN bin alm H ABDUL KHAFI sekitar bulan Juni 2020, waktu tidak diingat lagi dengan pasti bertempat di rumah Saksi beralamat Jalan Gn Galunggung III D.35 No.235 Rt.08 Rw.16 Kel. Kecapi Kec. Harjamukti Kota Cirebon, Terdakwa yang mengantarkan barang berupa berupa 1 (satu) buah kasur springbed merk Rana, 1 (satu) buah kasur springbed merk central, ketika saksi beli kondisi barang bekas dan bukan barang baru serta barang tersebut masih bisa digunakan. Saksi membeli 2 buah kasur dari Terdakwa MAMAT dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa menjual barang-barang mengaku kepada pembeli bahwa barang-barang di rumah tersebut adalah milik Terdakwa MAMAT HIDAYAT bin alm DIDI sehingga Pembeli tidak menaruh kecurigaan terhadap terdakwa;
- d. Dijual kepada Sdr. SAMSU bin KADANA Saksi membeli barang tersebut harinya tidak diingat lagi dengan pasti sekitar bulan Juni 2020 sekitar pkl 10.00 wib yang barang tersebut dianter ketempat pangkalan rongsok saksi yang beralamat di Kp. Kalitanjung Barat Rt.01 Rw.03 Kel. Harjamukti Kec. Harjamukti Kota Cirebon, barang tersebut berupa 1 (satu) set ranjang besi namun besi sebelahnya tidak ada. Barang tersebut pada saat saksi membeli langsung di Kilo sehingga saksi bayarkan senilai Rp 100.000- sesuai dengan harga kiloan. Terdakwa menjual barang-barang mengaku kepada pembeli bahwa barang-barang adalah milik Terdakwa MAMAT HIDAYAT bin alm DIDI sehingga Pembeli tidak menaruh kecurigaan terhadap terdakwa;
- e. Dijual kepada Sdr. HOLIK bin alm ERI, saksi tidak ingat lagi waktunya dengan pasti namun setidaknya berada ditahun 2020, bertempat di rumah Saksi beralamat Jalan Gn Galunggung III D.35 No.235 Rt.08 Rw.16 Kel. Kecapi Kec. Harjamukti Kota Cirebon, Terdakwa yang mengantarkan barang berupa berupa 3 (tiga) unit Televisi dan yang saksi ingat hanya Merk TOSHIBA, sedangkan 2 (dua) unit lainnya saksi lupa, 1 (satu) buah SHOWCASE. Saksi membeli 3 (tiga) unit Televisi seharga Rp. 350.000

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Showcase dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa menjual barang-barang mengaku kepada pembeli bahwa barang-barang dirumah tersebut adalah milik Terdakwa MAMAT HIDAYAT bin alm DIDI sehingga Pembeli tidak menaruh kecurigaan terhadap terdakwa. Sehingga Terdakwa menerima uang dari hasil penjualan Barang seluruhnya Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- f. Dijual kepada Sdr. ADI WARMAN bin NONO SURIPNO, Saksi membeli barang barang hasil kejahatan pada tanggal 1 September 2020 bertempat di Jalan Gn Agung No. 216 Rt. 02 Rw. 07 Kel. Larangan Kec. Harjamukti Kota Cirebon Saksi membeli barang barang hasil kejahatan pada tanggal 1 September 2020 yang lalu di rumah sdr. MAMAT DI Jalan Gn Agung No. 216 Rt. 02 Rw. 07 Kel. Larangan Kec. Harjamukti Kota Cirebon Saksi membeli 1 (satu) unit Televisi Flat Merk LG dan 1 (satu) unit Subwoofer / Speaker. Aktif Merk NEXUS. Saksi membeli barang dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan pengakuan barang tersebut milik Terdakwa MAMAT;

Perbuatan Terdakwa MAMAT HIDAYAT bin alm DIDI yang dilakukan terhadap korban sdri Hj HERLINA binti alm DJAJULI tidak ada ijin dari pemiliknya dan korban mengalami kerugian sekitar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Hj. Herlina** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa kejadian telah terjadi pencurian dan atau Penggelapan yang diketahui terjadi Peristiwa tersebut terjadi Pada Hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pkl. 11.00 wib Jalan Gn Agung No. 216 Rt. 02 Rw. 07 Kel. Larangan Kec. Harjamukti Kota Cirebon;
 - Bahwa yang melakukan dugaan Tindak Pidana Penggelapan dan atau Pencurian yaitu Terdakwa MAMAT HIDAYAT alias MAMAT, berdasarkan kecurigaan saksi setelah mendapatkan laporan dari sdri. Asriyanti bahwa barang-barang rumah tangga hilang ada yang ngambil;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Cbn



- Bahwa telah terjadi pengelapan dan atau pencurian saksi diberitahu oleh pembantu rumah tangganya sdr. ASRIYANTI binti ISNUN SUPARJO, Tempat Tanggal Cirebon 12 April 1969 Usia sekitar 51 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kp. Balong Rt. 08 Rw. 15 Kel. Kecapi Kec. Harjamukti Kota Cirebon. Bahwa pada saat pembantu rumah tangga saksi sdr. ASRIYANTI binti ISNUN SUPARJO mengecek rumah saksi ternyata barang – barang milik saksi sudah tidak ada / hilang;
- Bahwa pembantu rumah tangga nya memberitahukan melalui telfon kepada saksi bahwa barang barang berharga milik saksi sudah tidak ada / hilang. Yang awalnya saksi menyuruh pembantu rumah tangga nya datang kerumah saksi untuk membersihkan rumah dan pada saat itu pembantu rumah tangga saksi datang kerumah untuk mengecek dan membersihkan rumah saksi dikarenakan ada pembeli yang rencananya akan melihat rumah saksi dikarenakan rumah saksi ingin dijual. Kemudian pada saat pembantu rumah tangga saksi ingin masuk ke dalam rumah ternyata tidak bisa masuk dikarenakan rumah milik saksi dikunci oleh orang lain. Kemudian saksi menyuruh kepada sdr. ASRIYANTI binti ISNUN SUPARJO untuk mengganti kunci rumah saksi dan setelah sdr. ASRIYANTI binti ISNUN SUPARJO masuk ke dalam rumah pada saat digarasi mesin cuci milik saksi sudah tidak ada / hilang kemudian sdr. ASRIYANTI binti ISNUN SUPARJO memberitahukan kepada saksi dan saksi menyuruh untuk mengecek barang barang lainnya yang berada di dalam rumah. Setelah sdr. ASRIYANTI binti ISNUN SUPARJO masuk ternyata barang barang berharga milik saksi sudah tidak ada / hilang yang kemudian saksi berangkat dari jakarta untuk mengecek rumah saksi. Dan pada saat tiba di rumah ternyata benar barang barang sudah tidak ada / hilang. Yang kemudian pembantu rumah tangga saksi mencari Terdakwa MAMAT HIDAYAT alias MAMAT namun tidak ketemu;
- Bahwa adapun barang yang hilang berupa:
 - 1 (satu) unit Televisi Merk SANYO berada di kamar depan;
 - 1 (satu) Unit Televisi Flat, Merk LG, Ukuran 32 Inch berada di kamar depan;
 - 2 (dua) Unit Telvisi Tabung berada di kamar saksi;
 - 1 (satu) Unit Televisi BOMBA berada di depan kamar saksi;
 - 1 (satu) Unit Televisi Merk, TOSHIBA berada di kamar depan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Cbn



- 1 (satu) Unit SHOWCASE berada di garasi;
 - 2 (dua) Unit Dispenser berada di garasi;
 - 1 (satu) Mesin Gilingan Roti Besar gudang belakang;
 - 1 (satu) Set Kursi Besi berada di ruang tamu;
 - 3 (tiga) Set Ranjang Tidur berada di kamar atas;
 - 3 (tiga) Buah Kasur Tidur berada di kamar atas;
 - 1 (satu) buah Meja Besi ruang tamu;
 - Bahwa saksi meninggalkan rumah sekitar bulan Juni tahun 2020, melihat barang barang tersebut sekitar bulan Juni tahun 2020;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Atas kejadian tersebut mengalami kerugian sekitar Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah) dihitung berdasarkan nilai awal perolehan barang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi;
2. **Saksi Asriyanti** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa kejadian telah terjadi pencurian dan atau Penggelapan yang diketahui terjadi Peristiwa tersebut terjadi Pada Hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pk. 11.00 wib Jalan Gn Agung No. 216 Rt. 02 Rw. 07 Kel. Larangan Kec. Harjamukti Kota Cirebon;
 - Bahwa yang melakukan dugaan Tindak Pidana Penggelapan dan atau Pencurian yaitu terdakwa MAMAT HIDAYAT alias MAMAT, Tempat tanggal Lahir Garut, 16 Juli 1969 Usia sekitar 51 tahun, Jenis kelamin Laki – Laki, Agama Islam, Pekerjaan Supir, Kewarganeraan Indonesia, Alamat Jalan Padasuka Gg. Babakan H Abun Rt. 01 Rw. 07 Kec. Cimencyan Kab. Bandung d/a Jalan Gn Agung No. 216 Rt. 02 Rw. 07 Kel. Larangan Kec. Harjamukti Kota Cirebon. Saya tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa MAMAT HIDAYAT alias MAMAT;
 - Bahwa telah terjadi penggelapan dan atau pencurian yaitu awalnya saksi mengecek rumah majikan saksi ternyata barang – barang milik majikan saksi sudah tidak ada / hilang dari dalam rumah majikan;
 - Bahwa awalnya saksi datang kerumah majikan nya dan pada saat saksi masuk ke dalam rumah majikannya ternyata barang barang berharga milik majikan nya sudah tidak ada / hilang. saksi datang kerumah majikannya dikarenakan saksi disuruh untuk membersihkan rumah majikan saksi dan pada saat itu ada calon pembeli yang rencananya akan melihat rumah majikan nya dikarenakan rumah majikan saksi ingin



dijual. Kemudian pada saat saksi ingin masuk ke dalam rumah ternyata tidak bisa masuk dikarenakan rumah milik saksi dikunci oleh orang lain. Kemudian saksi disuruh oleh majikan nya sdr. HJ HERLINA untuk mengganti kunci rumah yang kemudian saksi meminta suami saksi untuk mengganti kunci rumah majikan saksi dan setelah saksi masuk ke dalam rumah melalui garasi mesin cuci milik saksi sudah tidak ada / hilang kemudian saksi memberitahukan kepada majikan saksi dan majikan saksi menyuruh untuk mengecek barang barang lainnya yang berada di dalam rumah. Setelah saksi masuk ke dalam rumah ternyata barang barang berharga milik majikan saksi sudah tidak ada / hilang yang kemudian majikan saksi berangkat dari jakarta untuk mengecek rumah majikannya. Dan pada saat tiba di rumah ternyata benar barang barang sudah tidak ada / hilang. Yang kemudian saksi mencari Terdakwa MAMAT HIDAYAT alias MAMAT namun tidak ketemu;

- Bahwa adapun barang yang hilang berupa:
 - 1 (satu) unit Televisi Merk SANYO berada di kamar depan;
 - 1 (satu) Unit Televisi Flat, Merk LG, Ukuran 32 Inch berada di kamar depan;
 - 2 (dua) Unit Telvisi Tabung berada di kamar;
 - 1 (satu) Unit Televisi BOMBA berada di depan kamar;
 - 1 (satu) Unit Televisi Merk, TOSHIBA berada di kamar depan;
 - 1 (satu) Unit SHOWCASE berada di garasi;
 - 2 (dua) Unit Dispenser berada di garasi;
 - 1 (satu) Mesin Gilingan Roti Besar gudang belakang;
 - 1 (satu) Set Kursi Besi berada di ruang tamu;
 - 3 (tiga) Set Ranjang Tidur berada di kamar atas;
 - 3 (tiga) Buah Kasur Tidur berada di kamar atas;
 - 1 (satu) buah Meja Besi ruang tamu;
- Bahwa yang memegang kunci rumah majikannya adalah Terdakwa MAMAT HIDAYAT alias MAMAT, dan ketika saksi hendak masuk ke dalam rumah majikan nya terkunci sehingga kunci rumah majikan saksi diganti di karenakan kunci rumah majikan saksi dipegang dan dikuasai oleh Terdakwa MAMAT HIDAYAT alias MAMAT. Dan pada saat saksi ingin masuk tidak bisa dan juga pintu samping juga terikat oleh kawat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi;



3. **Saksi Hasanudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saya dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya, saksi mengerti dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan saksi membeli barang bekas Terdakwa MAMAT;
- Bahwa Saksi membeli barang dari Terdakwa MAMAT sekitar bulan juni 2020 di tempat Terdakwa MAMAT tinggal Jln Gn Agung No.216 Rt.02 Rw.07 Kel. Larangan kec. Harjamukti Kota Cirebon. Barang yang dibeli dari Terdakwa MAMAT berupa 1 unit mesin cuci merk aqira 7 Kg, 1 set ranjang warna hitam dan 1 unit dispencer;
- Bahwa Saksi membeli 1 unit mesin cuci merk aqira 7 Kg, dan 1 unit dispencer dengan harga Rp 300.000,- dan 1 set ranjang besi aya beli dengan harga Rp 40.000,- yang pengakuan terdakwa MAMAT jika barang tersebut adalah milik terdakwa MAMAT. Saksi tidak tahu asal usul barang tersebut karena menurut terdakwa MAMAT jika barang tersebut adalah barang miliknya. Saksi tidak curiga jika barang yang dijual oleh terdakwa MAMAT adalah barang hasil curian;
- Bahwa yang membuat saksi tidak curiga jika barang tersebut adalah barang hasil curian karena terdakwa MAMAT menjual kepada saksi siang hari dan pada saat saksi membeli barang tersebut ditempatnya terdakwa MAMAT dan terdakwa MAMAT bilang jika tempat itu ada rumah miliknya sehingga tidak ada kecurigaan jika barang itu adalah hasil curian yang dilakukan oleh terdakwa MAMAT;
- Bahwa Saksi tidak memperkirakan kalau barang yang dijual oleh sdr MAMAT adalah barang hasil curian karena pada saat saksi membeli barang dari terdakwa MAMAT kondisinya barang secend/ bekas bukan barang baru. Barang yang dijual oleh terdakwa MAMAT masih bisa digunakan dan masih bisa berfungsi.
- Bahwa setelah diperlihatkan foto berkas berupa 1 unit mesin cuci merk aqira 7 Kg, 1 set ranjang besi warna hitam dan 1 unit dispencer benar barang tersebut yang di beli dari terdakwa MAMAT;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi;

4. **Saksi Holik** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya, saksi mengerti dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan saksi membeli barang bekas dari terdakwa MAMAT;
 - Bahwa Saksi membeli barang barang hasil kejahatan sekitar 5 bulan yang lalu di rumah terdakwa MAMAT DI Jalan Gn Agung No. 216 Rt. 02 Rw. 07 Kel. Larangan Kec. Harjamukti Kota Cirebon. Yang saksi beli dari sdr. MAMAT yaitu 3 (tiga) unit Televisi dan yang saksi ingat hanya Merk TOSHIBA, sedangkan 2 (dua) unit lainnya saksi lupa, 1 (satu) buah SHOWCASE. Saksi membeli 3 (tiga) unit Televisi seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Showcase dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Pada saat saksi membeli barang barang elektronik dari Terdakwa MAMAT tanpa dilengkapi dengan dus ataupun kwitansi pembelian dari terdakwa MAMAT. Saksi membeli barang barang tersebut hanya unitnya saja;
 - Bahwa setelah diperlihatkan dengan terdakwa MAMAT HIDAYAT bin alm DIDI, Tempat tanggal lahir di Garut, 16 Juli 1969 Usia sekitar 51 tahun , SIM : 690713432485 jenis kelamin laki laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SD Kelas 4 , Pekerjaan Buruh, Alamat Jln Padasuka Gg BBK.H. UBUN Rt.01 Rw.07 Kec. Cimencyan Kab. Garut d/a Jln Gn Agung No.216 Rt.02 Rw.07 Kel. Larangan kec. Harjamukti Kota Cirebon bahwa benar orang tersebut yang telah menjual barang kepada saksi dan membenarkan setelah diperlihatkan foto di berkas 3 (tiga) buah Televisi Tabung dan 1 (satu) buah Showcase;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi;
5. **Saksi Adi Warman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya. saksi mengerti dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan saksi membeli barang bekas dari Terdakwa MAMAT;
 - Bahwa Saksi membeli barang barang hasil kejahatan pada tanggal 1 September 2020 yang lalu di rumah terdakwa MAMAT DI Jalan Gn Agung No. 216 Rt. 02 Rw. 07 Kel. Larangan Kec. Harjamukti Kota Cirebon. Saksi membeli 1 (satu) unit Televisi Flat Merk LG dan 1 (satu) unit

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Cbn



Subwoofer / Speaker Aktif Merk NEXUS. Saksi membeli barang dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan pengakuan barang tersebut milik terdakwa MAMAT;

- Bahwa pada saat saksi membeli barang elektronik dari terdakwa MAMAT tanpa dilengkapi dengan dus ataupun kwitansi pembelian dari sdr. MAMAT. Saksi membeli barang tersebut hanya unitnya saja;
- Bahwa setelah diperlihatkan seseorang yang mengaku bernama terdakwa MAMAT HIDAYAT bin alm DIDI, Tempat tanggal lahir di Garut, 16 Juli 1969 Usia sekitar 51 tahun , SIM : 690713432485 jenis kelamin laki laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SD Kelas 4 , Pekerjaan Buruh, Alamat Jln Padasuka Gg BBK.H. UBUN Rt.01 Rw.07 Kec. Cimenyan Kab. Garut d/a Jln Gn Agung No.216 Rt.02 Rw.07 Kel. Larangan kec. Harjamukti Kota Cirebon dan membenarkan setelah diperlihatkan 1 (satu) unit Televisi Flat Merk LG dan 1 (satu) unit Subwoofer / Speaker Aktif Merk NEXUS;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa Mamat Hidayat alias Mamat bin Didi

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa telah mengambil barang-barang tanpa ijin dirumah sdri Hj LINA lupa tanggal dan harinya peristiwa tersebut terdakwa lakukan sekitar bulan juni 2020 yang kejadiannya didalam rumah sdri Hj. LINA beralamat Jln Gn Agung No.216 Rt.02 Rw.07 Kel. Larangan kec. Harjamukti Kota Cirebon. Terdakwa kenal dengan sdri Hj LINA karena istri terdakwa bekerja dirumah sdri Hj LINA dan istri terdakwa masih ada hubungan kerabat keluarga dengan sdri Hj. LINA;
- Bahwa Terdakwa mengambil Barang-barang yang terdakwa ambil didalam rumah sdri Hj. HERLINA perabotan rumah tangga yang diantaranya berupa :
 - a) 1 (satu) unit SHOWCASE (kulkas);
 - b) 1 (satu) unit Dispenser;
 - c) 1 (satu) unit mesin gilingan roti besar;
 - d) 1 (satu) set kursi besi;
 - e) 1 (satu) buah meja besi;
 - f) 2 (dua) set ranjang besi ditambah kasurnya;
 - g) 1 (satu) unit mesin cuci;
 - h) 1 (satu) unit speaker atau subwoofer;



- i) 6 (enam) unit TV yang diantaranya merk;
- j) 1 (satu) unit TV plat merk LG 32 inch;
- k) 1 (satu) unit TV merk Sanyo;
- l) 1 (satu) unit TV merk MITOCHIBA;
- m) 1 (satu) unit TV merk BOMBA;
- n) 1 (satu) unit TV Tabung lupa merknya;
- o) 1 (satu) unit TV Tabung lupa merknya;

- Bahwa Cara terdakwa mengambil barang-barang dirumah sdri Hj HERLINA, sekitar bulan Juni 2020 setelah puasa korban nempatin rumah yang dijakarta sehingga rumah sdri Hj HERLINA dalam keadaan kosong, kemudian setelah sdri Hj HERLINA berada di jakarta terdakwa mengambil barang-barang tersebut ada sebagian barang yang terdakwa masukan kedalam kendaraan angkot lalu terdakwa jual ke tempat rongsok, dan ada juga yang orang yang membeli barang datang kerumah sdri Hj. HERLINA namun terdakwa bilang kalau barang tesebut barang rongsok;
- Bahwa Terdakwa Barang yang terdakwa jual diantaranya :
 - Dijual Kepada sdr H. SUHENDANG adapun barang yang terdakwa jual diantaranya : 1 (satu) unit TV merk BOMBA, 1 (satu) set kursi besi, 1 (satu) unit TV merk SANYO 1 (satu) buah meja besi terdakwa jual dengan harga senila Rp 300.000,- dan 1 (satu) unit mesin gilingan roti besar terdakwa jual senilai Rp 300.000,-;
 - Dijual Kepada sdr HOLIK Kalijaga adapun barang yang terdakwa jual diantaranya : 2 unit TV tabung lupa merk dengan harga Rp 400.000,- , 1 unit TV Toshiba Rp 200.000,-, 1 unit showcase / kulkas dengan harga Rp 500.000,- dan 1 unit mesin cuci dijual dengan harga Rp 100.000,-;
 - Dijual Kepada sdr UDIN adapun barang yang dijualnya berupa : 1 (satu) unit dispenser terdakwa jual dengan senilai Rp 100.000,- sehingga satu dispensernya terdakwa jual senilai Rp 50.000,- dan 1 unit mesin cuci dijual dengan harga Rp 100.000,- , dan 1 buah ranjang warna biru yang sudah dilepas tihang-tihang ranjangnya seharga seharga Rp 30.000,-;
 - Dijual Kepada sdr ADE adapun barang yang dijualnya berupa : 1 unit TV Plat merk LG dan 1 unit Subwoofer atau speaker terdakwa gadai senilai Rp 700.000,-;
 - Dijual Terdakwa tidak kenal namanya didaerah kalitanjung jalan yang mau kesumber adapun barang yang terdakwa jual berupa : 1 (satu) buah set ranjang terdakwa jual dengan harga senila Rp 100.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijual Kepada sdr RIDWAN adapun barang yang terdakwa jual berupa :
2 (dua) buah kasur springbed seharga Rp 500.000,-;
- Bahwa terdakwa mengaku kalau barang-barang tersebut milik terdakwa sendiri sehingga orang yang membeli barang-barang tersebut tidak curiga disamping itu orang-orang yang beli barang milik sdr Hj HERLINA terdakwa bawa ke rumah dan terdakwa mengaku kalau rumah tersebut adalah rumah. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mendapatkan uang, karena selama terdakwa menempati rumah sdr Hj HERLINA tidak dikasih uang sehingga tujuan terdakwa mendapatkan uang untuk dipergunakan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Hj Herlina tanpa ada ijin dari pemiliknya berupa 1 (satu) unit TV merk BOMBA, 1 (satu) Unit Televisi Tabung Ukuran 21 Inch, Merk MITOCHIBA, 1 (satu) Unit Televisi Tabung Ukuran 29 Inch, Merk FUJITEC, 1 (satu) Unit Televisi Tabung Ukuran 21 Inch, Merk SAMSUNG, 1 (satu) Unit SHOWCASE, 1 (satu) Unit Mesin Cuci Merk AQIRA, 1 (satu) unit Televisi Flat, Merk LG, 1 (satu) Subwoofer / Speaker Aktif Merk NEXUS, 2 (dua) buah Kasur SpringBed, 1 (satu) set Ranjang warna biru, 1 (satu) Unit Mesin Penggiling Roti, dan 1 (satu) set kursi besi;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang Hj. Herlina tanpa ada ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 unit mesin cuci merk Aqira 7 kg;
- 1 unit dispenser;
- 1 set ranjang;
- 1 kasur springbed Rana;
- 1 buah kasur Springbed merk central;
- 1 unit televisi tabung ukuran 29 inch, merk FUJITEC;
- 1 Unit Televisi Tabung Ukuran 21 Inch, Merk Samsung;
- 1 unit televisi tabung ukuran 21 inch, Merk Mitochiba;
- 1 unit televisi flat, merk LG;
- 1 Unit Subwoofer/Speaker Aktif Merk Nexus;
- 1 unit mesin penggiling Roti;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit televisi merk Bomba;
- 1 set kursi besi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan serta mereka mengenali dan membenarkannya sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat diterima untuk mendukung dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah ataukah sebaliknya Terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya subjek hukum yaitu siapa saja yang mampu mendukung hak dan kewajiban termasuk didalamnya orang perorangan dan badan hukum, dengan demikian pengertian barang siapa adalah sama dengan orang perorangan, disini yang ditekankan barang siapa yang tentu saja mampu mendukung hak dan kewajiban yang

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam istilah hukum cakap berbuat hukum, yang apabila hal ini dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh di persidangan terlihat bahwa identitas Terdakwa adalah bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan telah tepat orangnya (tidak error in persona) sedangkan ternyata pula bahwa Terdakwa adalah pribadi yang mampu dan cakap berbuat atau melakukan tindakan hukum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Mamat Hidayat alias Mamat bin Didi** dalam pemeriksaan identitas dan pembacaan uraian dakwaan Penuntut Umum di persidangan, atas pemeriksaan tersebut telah membenarkan semua identitas dan telah mengerti serta memahami isi rangkaian dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa Barang Siapa yang dimaksud adalah Terdakwa, sehingga "Unsur Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan sipelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain (**VIDE:Hukum Pidana Indonesia, Drs.P.A.F.LAMINTANG, SH, Sinar Baru Bandung, 1990, Halaman 214**);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya, uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis. Oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak dengan ijin wanita itu, masuk pencurian meskipun dua helai rambut tidak ada harganya. (**VIDE:KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, R. SOESILO, POLITEIA-BOGOR, 1988, Halaman 250**);

Menimbang, bahwa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain mengandung makna bahwa barang tidak perlu kepunyaan orang lain secara



keseluruhannya melainkan bila sebagian dari barang saja merupakan kepunyaan orang lain cukup untuk dapat menjadi obyek dari pencurian;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki mengandung arti setiap perbuatan penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang seakan-akan pemilikinya, sedangkan pelaku perbuatan bukan sebagai pemilik dari barang tersebut, termasuk dalam pengertian ini berbagai jenis perbuatan seperti menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubah dan sebagainya. Maksud untuk dimiliki ini tidak harus terlaksana tapi cukup bila maksud tersebut ada, meskipun barang belum sempat digunakan;

Menimbang, bahwa arti istilah bersifat "**Melawan hukum**" itu terdapat tiga pendirian yaitu :

1. Bertentangan dengan hukum (Simons);
2. Bertentangan dengan hak (subyektief recht) orang lain (Noyon);
3. Tanpa kewenangan atau tanpa hak, hal ini tidak perlu bertentangan dengan hukum (H.R.);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta petunjuk yang dikuatkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa **Mamat Hidayat alias Mamat bin Didi** pada bulan Juni 2020 saksi Sdri Hj HERLINA binti DJAJULI meninggalkan rumahnya dikarenakan Saksi Sdri Hj HERLINA binti DJAJULI akan menempati rumah yang ada di Jakarta, sehingga saksi Sdri Hj HERLINA binti DJAJULI menitipkan rumahnya kepada Terdakwa Sdr MAMAT HIDAYAT bin alm DIDI yang mana istri dari Terdakwa MAMAT HIDAYAT yang sekaligus ditugaskan oleh saksi Sdri Hj HERLINA binti DJAJULI untuk menjaga dan membersihkan rumah korban selama korban berada di Jakarta, kemudian ketika saksi sudah berangkat ke Jakarta tanpa seijin dan pengetahuan saksi Sdri Hj HERLINA binti DJAJULI, terdakwa **MAMAT HIDAYAT Bin alm DIDI** mengambil barang-barang milik saksi Sdri Hj HERLINA binti DJAJULI berupa 1 unit mesin cuci merk Aqira 7 kg, 1 unit dispencer, 1 set ranjang, 1 kasur springbed Rana, 1 buah kasur Springbed merk central, 1 unit televisi tabung ukuran 29 inch, merk FUJITEC, 1 Unit Televisi Tabung Ukuran 21 Inch, Merk Samsung, 1 unit televisi tabung ukuran 21 inch, Merk Mitochiba, 1 unit televisi flat, merk LG, 1 Unit Subwoofer/Speaker Aktif Merk Nexus, 1 unit mesin penggiling Roti, 1 unit televisi merk Bomba dan 1 set kursi besi. Perbuatan Terdakwa MAMAT HIDAYAT bin alm DIDI yang dilakukan terhadap korban sdri Hj HERLINA binti



alm DJAJULI tidak ada ijin dari pemiliknya dan korban mengalami kerugian sekitar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu **Pasal 362 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledooi) Terdakwa yang diajukan oleh karena sifatnya hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal – hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b jo. Pasal 197 ayat (1) sub k KUHP, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 unit mesin cuci merk Aqira 7 kg;
- 1 unit dispencer;
- 1 set ranjang;
- 1 kasur springbed Rana;
- 1 buah kasur Springbed merk central;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit televisi tabung ukuran 29 inch, merk FUJITEC;
- 1 Unit Televisi Tabung Ukuran 21 Inch, Merk Samsung;
- 1 unit televisi tabung ukuran 21 inch, Merk Mitochiba;
- 1 unit televisi flat, merk LG;
- 1 Unit Subwoofer/Speaker Aktif Merk Nexus;
- 1 unit mesin penggiling Roti;
- 1 unit televisi merk Bomba;
- 1 set kursi besi;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan melalui amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.;

Memperhatikan, **Pasal 362 KUHP** serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Mamat Hidayat alias Mamat bin Didi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Mamat Hidayat alias Mamat bin Didi** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa pengakapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit mesin cuci merk Aqira 7 kg;
- 1 unit dispencer;
- 1 set ranjang;
- 1 kasur springbed Rana;
- 1 buah kasur Springbed merk central;
- 1 unit televisi tabung ukuran 29 inch, merk FUJITEC;
- 1 Unit Televisi Tabung Ukuran 21 Inch, Merk Samsung;
- 1 unit televisi tabung ukuran 21 inch, Merk Mitochiba;
- 1 unit televisi flat, merk LG;
- 1 Unit Subwoofer/Speaker Aktif Merk Nexus;
- 1 unit mesin penggiling Roti;
- 1 unit televisi merk Bomba;
- 1 set kursi besi;

Dikembalikan kepada pihak saksi Hj. Herlina;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021, oleh kami ARYO WIDIATMOKO, SH sebagai Hakim Ketua, ERITA HAREFA, SH dan RIA AYU ROSALIN, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh TJETJE SURYADI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh JUHATA, SH selaku Jaksa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa secara teleconference. -

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(ERITA HAREFA, SH)

(ARYO WIDIATMOKO, SH)

(RIA AYU ROSALIN, SH, MH)

PANITERA PENGGANTI

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(TJETJE SURYADI, SH)

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Cbn